



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Lahuddin bin Larigau Dg. Tiro, tempat dan tanggal lahir Pabentengang, 05 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan Bontokassi, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon I;

Muh. Ikbal, S.Kep bin Lahuddin, tempat dan tanggal lahir Takalar, 05 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI Polres Takalar, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan Pa'bentengang, Kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Tkl mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Syamsinar binti Dorra Dg. Ngitung pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 1988 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/VIII/3/1988, tertanggal 15 Agustus 1988;

Bahwa Pemohon dan Hj. Syamsinar binti Dorra Dg. Ngitung dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang Bernama; Muh. Ikbal, S.Kep bin Lahuddin, umur 33 tahun;
Iqrhah Wardani binti Lahuddin, umur 27 tahun;

Bahwa istri Pemohon yang bernama Hj. Syamsinar binti Dorra Dg. Ngitung telah meninggal dunia, pada tanggal 27 Desember 2022 dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7305-KM-09012023-0003, tertanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Takalar;

Bahwa ayah almarhumah Hj. Syamsinar binti Dorra Dg. Ngitung telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2012 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/345/Diskupil/VIII/2023 tertanggal 24 Agustus 2032;

Bahwa Ibu almarhumah Hj. Syamsinar binti Dorra Dg. Ngitung telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7305-KM-23082023-0002 tertanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa semasa hidupnya (Hj. Syamsinar binti Dorra Dg. Ngitung) hanya satu kali menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Lahuddin bin Larigau Dg. Tiro (Pemohon);

Bahwa Almarhumah Hj. Syamsinar binti Dorra Dg. Ngitung telah meninggalkan ahli waris yaitu: Lahuddin bin Larigau Dg. Tiro (suami);
Muh. Ikbal, S.Kep bin Lahuddin (anak kandung);
Iqrhah Wardani binti Lahuddin (anak kandung);

Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Syamsinar binti Dorra Dg. Ngitung, serta

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang berkaitan dengan atas nama pewaris baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak;

Bahwa para Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menyatakan atas Hj. Syamsinar binti Dorra Dg. Ngitung telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2022;

Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah Hj. Syamsinar binti Dorra Dg. Ngitung yaitu sebagai berikut;

3.1. Lahuddin bin Larigau Dg. Tiro (suami);

3.2. Muh. Ikbal, S.Kep bin Lahuddin (anak kandung);

3.3. Iqrhah Wardani binti Lahuddin (anak kandung);

Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama ... yang dibuat oleh Pemohon I Ridwan bertanggal 26 Oktober 2014, diketahui oleh Lurah Pangaliali dan Camat Banggae, Kabupaten Takalar, kemudian diberi kode P1.

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Kematian atas nama ... Nomor 468.3/LPA/28/X/2014 bertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Takalar, kemudian diberi kode P2.
3. Asli Surat Kematian atas nama Yerang (ayah kandung ...) Nomor 468.3/LPA/29/X/2014 bertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Takalar, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rabiah Nomor 7605011503084264 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Ridwan NIK 760501107960002 bertanggal 21 Nopember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Buku Tabungan atas nama ... pada Bank BNI Cabang Mamuju, No.rekening: 0088216791 bertanggal 1 Oktober 2013 dengan saldo akhir bertanggal 30 September 2014 sejumlah Rp 13.337.600,- dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Takalar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Hj.Sitti Hatija binti Larigau Dg.Tiro**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Jarannika, Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- - Bahwa saksi mengenal para Pemohon sejak lama;
- - Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Pemohon I, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak dari Pemohon I;
- - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- - Bahwa saksi mengenal Hj.Syamsinar binti Dorra Dg.Ngitung yaitu istri dari Pemohon I, tetapi sekarang Hj.Syamsinar telah meninggal dunia;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa Hj.Syamsinar meninggal dunia pada tahun 2022;
- - Bahwa ayah Hj.Syamsinar bernama Dorra Dg.Ngitung sedangkan ibunya bernama Dadi Dg.Te'ne
- - Bahwa
- Ayah kandung Hj.Syamsinar meninggal dunia saat Hj.Syamsinar masih hidup sedangkan ibu kandung Hj.Syamsinar meninggal dunia setelah Hj.Syamsinar meninggal dunia;
- - Bahwa saksi lupa;
- - Bahwa ibu kandung Hj.Syamsinar meninggal dunia pada bulan April tahun 2023;
- - Bahwa saksi tahu, Hj.Syamsinar meninggal dunia karena sakit diabetes yang telah lama dideritanya;
- - Bahwa penyebab orang tua Hj.Syamsinar meninggal dunia yaitu karena sakit;
- - Bahwa tidak, Hj.Syamsinar meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- - Bahwa tidak, Hj.Syamsinar semasa hidupnya hanya menikah dengan Pemohon I;
- - Bahwa pernikahan Hj.Syamsinar dengan Pemohon I dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muh.Ikbal, S.Kep bin Lahuddin dan Iqrah Wardani binti Lahuddin;
- - Bahwa kedua anak Hj.Syamsinar dan Pemohon I saat ini masih hidup;
- - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mencairkan uang milik pewaris di BPD;
- - Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **Nanni Dg.Kebo binti Dorra Dg.Ngitung**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Panrannuangku, Desa Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- - Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Hj.Syamsinar yang merupakan istri dari Pemohon I;
- - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- - Bahwa Hj.Syamsinar telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- - Bahwa ayah Hj.Syamsinar bernama Dorra Dg.Ngitung sedangkan ibunya bernama Dadi Dg.Te'ne
- - Bahwa ayah kandung Hj.Syamsinar meninggal dunia saat Hj.Syamsinar masih hidup sedangkan ibu kandung Hj.Syamsinar meninggal dunia setelah Hj.Syamsinar meninggal dunia;
- - Bahwa saksi tidak ingat kapan ayah kandung Hj.Syamsinar meninggal dunia, saksi hanya ingat ibu kandung Hj.Syamsinar meninggal dunia yaitu pada bulan April tahun 2023 ;
- - Bahwa saksi tahu, Hj.Syamsinar meninggal dunia karena sakit diabetes yang telah lama dideritanya;
- - Bahwa saksi tahu penyebab orang tua Hj.Syamsinar meninggal dunia yaitu karena sakit;
- - Bahwa tidak, Hj.Syamsinar meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- - Bahwa tidak, Hj.Syamsinar semasa hidupnya hanya menikah dengan Pemohon I;
- - Bahwa pernikahan Hj.Syamsinar dengan Pemohon I dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muh.Ikbal, S.Kep bin Lahuddin dan Iqrhah Wardani binti Lahuddin;
- - Bahwa kedua anak Hj.Syamsinar dan Pemohon I saat ini masih hidup;
- - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mencairkan uang milik pewaris di BPD;
- - Bahwa sudah cukup;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Takalar untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu **P1 sampai dengan P5** dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hj.Sitti Hatija binti Larigau Dg.Tiro dan Nanni Dg.Kebo binti Dorra Dg.Ngitung.

Menimbang, bahwa bukti **P1, P2, P3, P4, dan P5** tersebut setelah diteliti ternyata **dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang** serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia pada ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada BNI Capem Takalar, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama Yerang adalah ahli waris dari Almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di ..., karena

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada Bank BNI Capem Takalar dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Ridwan bin Sahar (anak kandung) , Pemohon II Rabiah binti Langgo (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum
- Bahwa Almarhum ... telah meninggal dunia pada ... di
- Bahwa kematian Almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Almarhum ... terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002.
- Bahwa semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada BNI Capem Takalar.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ... meninggal dunia pada ... di ..., karena

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Hj. Syamsinar binti Dorra Dg. Ngitung adalah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2022;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Hj. Syamsinar binti Dorra Dg. Ngitung adalah sebagai berikut;
 - 3.1. Dadi Dg Kebo binti (Ibu kandung);
 - 3.2. Lahuddin bin Larigau Dg. Tiro (suami);
 - 3.3. Muh. Ikbal, S.Kep bin Lahuddin (anak kandung);
 - 3.4. Iqrah Wardani binti Lahuddin (anak kandung);
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 Hijriah oleh kami Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Hakim, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuniar Yasin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Hakim,

...

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

...

Panitera Pengganti,

Yuniar Yasin, S.H

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 70.000,00
- Proses : Rp 150.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)